



P U T U S A N
Nomor 470/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 05 Pebruari 1968, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberi Kuasa kepada MADE MULIADI, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Ki Barak Kabupaten Buleleng 234 X Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 8September 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Register Nomor:303/Tk.I/2015/PN.Sgr, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN :

TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 10Oktober 1968, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberi Kuasa kepada I GEDE AGUS VIRGAYANTA TUSAN, S.H., Advokat yang beralamat Kantor di Jalan W.R Supratman Gg.I/4 Br. Kertalangu Kesiman Denpasar Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Register Nomor:327/Tk.I/2015/PN.Sgr, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman1 dari28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 20 Oktober 2015 dalam register nomor 470/Pdt.G/2015/PN.Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin sah secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 juli 1992, dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten buleleng, sesuai dengan akta perkawinan Nomor: 44/WNI/Skd/1992;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir tiga orang anak yakni :
 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 12 Pebruari 1993, pekerjaan honorer;
 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir 31 Desember 1996;
 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir 5 September 2003;

Dan ketiga anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat sedangkan biaya hidup masih Penggugat yang menanggungnya;

3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik-baik saja sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak anak pertama dalam kandungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok dan terjadi berulang kali. Hal tersebut terjadi karena Tergugat tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perduli dengan Penggugat, seperti Tergugat tidak pernah tanya kepada Penggugat sepulang dari kerja apakah sudah makan atau mau dibuatkan kopi. Dan mulai saat itu Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat serta Tergugat ngomong sama orang lain bahwa dirinyalah yang menanggung segala biaya kehidupannya bersama anak-anaknya;

4. Bahwa Penggugat sudah pernah memberi tahu Tergugat agar Tergugat tetap menjadi istri yang baik yakni menyediakan makan atau membuat minuman kopi Penggugat sepulang bekerja, tetapi Tergugat selalu menolak serta marah-marah, dan keluarga atau saudara-saudara Penggugat telah pernah pula merapatkan hal tersebut bersama Tergugat, dalam rapat tersebut dimana semua saudara Penggugat memohon agar Tergugat dapat melupakan kesalahan Penggugat atau yang lalu biarlah berlalu. Tetapi Tergugat tetap marah-marah dan mencak-mencak serta memanggil dan menyebut Penggugat dengan sebutan ENTE dan KAMU, sehingga saudara Penggugat menyarankan agar Tergugat menghargai Penggugat selaku suami dengan sebutan "Bapak atau "Bli/kakak dalam bahasa Bali". Namun Tergugat tetap tidak terima sehingga saudara Penggugat membubarkan diri;
5. Bahwa pernah suatu ketika Tergugat diajak berhubungan tetapi menolak dan setelah dipaksa baru mau berhubungan, kemudian Tergugat menutup mukanya dengan tangannya, dan Tergugat ngomong sama orang lain bahwa ia/Tergugat merasa jijik setiap diajak berhubungan oleh Penggugat;
6. Bahwa kurang lebih 1,5 tahun yang lalu dimana Penggugat nyaris terbunuh karena Penggugat mau datang ketempat tinggal Tergugat bersama anak-anak disalon, tetapi Penggugat telah dihadang oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat yakni Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dengan membawa golok dan hendak menusuk Penggugat, syukur ada banyak orang yang menolong Penggugat, sedangkan Tergugat bukannya meleraikan atau menahan emosi anak

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat ikut membela anak dengan mengeluarkan kata-kata kotor dan mengumpat Penggugat;

7. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yakni di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng bersama ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwadengan kejadian tersebut diatas maka Penggugat berpendapat bahwa anak-anak telah diberi pengertian dan pendidikan yang salah oleh Tergugat atau telah diberi dogma yang salah oleh Tergugat. Dan berdasarkan Hukum Adat Bali bahwa anak-anak termasuk klan suami atau termasuk anggota keluarga suami sehingga sudah sepatutnya anak-anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat;

9. Bahwa Tergugat setelah kejadian tersebut, pernah datang ke rumah orang tua Penggugat atau di tempat tinggal Penggugat sekarang tanpa Penggugat ketahui, dimana maksud kedatangan Tergugat tersebut adalah menanam barang magic/magis dengan tujuan tidak Penggugat ketahui;

10. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga, bahkan Penggugat telah merasakan tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi dengan Tergugat, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, serta memerintahkan agar para pihak untuk mendaftarkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, guna kepentingan registrasi untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar setelah memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Juli 1992, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor: 44/WNI/Skd/1992, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni:

Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Februari 1993, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 31 Desember 1996 dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 5 September 2003, dibawah asuhan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng guna kepentingan pencatatan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau: Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NI LUH SUANTINI, SH.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Nopember 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah dengan sah secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 juli 1992, dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten buleleng, sesuai Akta Perkawinan 44/WNI/1992.Skd;
2. Bahwa memang benar dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak, yakni:
 - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Pebruari 1993, pekerjaan Tenaga Kontrak, alamat Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1067/Um.1993;
 - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 31 Desember 1996, pekerjaan mahasiswi, alamat Kabupaten Buleleng, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1104/Um.1997
 - Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 5 September 2003, pekerjaan pelajar, alamat Kabupaten Buleleng, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 778/Um/Skd.2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa tidak benar dalil dari Penggugat yang menyatakan tidak memperdulikan Penggugat, karena Tergugat selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik dari Penggugat dengan melayani Penggugat sebagaimana mestinya. Tergugat selalu mengatakan hal-hal yang baik perihal Penggugat kepada orang lain, termasuk pembiayaan hidup keluarga yang sebenarnya menjadi tanggungan bersama;
4. Bahwa Tergugat selalu berusaha menjadi pelayan suami, dan selalu membahagiakan suami baik itu secara jasmani maupun rohani. Karena pada dasarnya seorang istri selalu berusaha untuk tidak untuk mengecewakan suami agar tidak berpaling ke wanita lain, apalagi penampilan Penggugat yang masih seperti anak muda pada umumnya, (tidak masuk akal Tergugat bisa berkata jijik, jika diajak berhubungan badan) dan segala upaya lazimnya ibu rumah tangga lain lakukan, Tergugat juga lakukan demi keutuhan rumah tangga yang telah dibina selama sekian tahun lamanya;
5. Bahwa tidak benar Tergugat membiarkan seorang anak berani kuwalat kepada orang tuanya, yakni Penggugat, justru Tergugat berusaha meleraikan dan menenangkan situasi saat itu. Justru perlu dipertanyakan kenapa seorang anak bisa begitu marahnya terhadap seorang ayah, yakni Penggugat, kalau tidak ada melakukan kesalahan yang sangat fatal, dalil ini diutarakan agar ada alasan pembenaran bagi Penggugat untuk tidak tinggal bersama-sama Tergugat dan anak-anak, dengan kata lain inginkan kebebasan;
6. Bahwa semenjak Penggugat meninggalkan rumah seorang diri, anak-anak tetap bersama Tergugat, karena mereka merasa lebih dekat dan lebih nyaman berada dalam asuhan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki niat dan/pikiran buruk terhadap semua orang termasuk kepada Penggugat yang menjadi suami sah Tergugat, Tergugat

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengenal adanya istilah-istilah yang berhubungan dengan hal-hal magis, apa lagi menggunakan sarana tersebut untuk kepentingan apapun, karena Tergugat yakin, kekuatan cinta dan doa tuluslah yang akan mengembalikan situasi kerukunan keluarga kami;

8. Bahwa apa yang dijadikan alasan atau pun dalil-dalil dalam gugatan ini sebagian besar adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada tanpa bukti yang jelas, Tergugat sangat menyayangkan ada pemikiran seperti itu dari Penggugat;
9. Bahwa Tergugat dengan terus terang mengakui masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat, apapun kesalahan yang pernah dilakukan terhadap keluarga, Tergugat akan tetap berharap dan bisa menerima kehadiran Penggugat ditengah-tengah keluarga kami apa adanya;

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Juli 1992 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Catatan sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan 44/WNI/Skd/1992;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak putus oleh apapun juga, kecuali maut yang memisahkan;
4. Menyatakan hukum bahwa ketiga anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Pebruari 1993, pekerjaan Tenaga Kontrak, alamat Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1067/Um.1993;
- Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 31 Desember 1996, pekerjaan mahasiswi, alamat Kabupaten Buleleng, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1104/Um.1997 ;
- Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 5 September 2003, pekerjaan pelajar, alamat Kabupaten Buleleng, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 778/Um/Skd.2003;

Adalah anak yang sah dan tetap dalam asuhan Tergugat;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara aquo;

Atau:Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 6 Desember 2015, dan atas Replik Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik secara tertulis, tertanggal 11 Januari 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 474.2/438/DKC/2015, tertanggal 01 September 2015 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang menerangkan bahwa TERGUGAT telah tercatat perkawinannya dengan PENGUGAT, yang dilaksanakan di

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Juli 1992, Nomor: 44/WNI/Skd/1992,

diberi tanda bukti surat P-1;

2. FotocopyKartu Keluarga Nomor: 22.0804.2004.02448, atas nama Kepala

Keluarga PENGUGAT,diberi tanda bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-2 adalah berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu :

1. Saksi 1 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 19 Juli 1992 di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Pebruari 1993, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 31 Desember 1996 dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 5 September 2003;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekcoakan disebabkan karena Tergugat sudah tidak perhatian sama Penggugat, dimana biasanya Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerja Tergugat menyediakan/membuatkan minum, namun kebiasaan itu sudah tidak pernah dilakukan lagi;

- Bahwa setahu saksi alasan Tergugat tidak mau membuatkan minum, karena Penggugat telah punya selingkuhan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa menurut saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit dirukunkan kembali, karena saksi sudah pernah berusaha menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah anak-anaknya ikut bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi 2 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja sebagai sopir ditempatnya kakaknya Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Penggugat yang pertama sudah bekerja, anak yang kedua kuliah dan anak yang ketiga masih sekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwasaksi tidak mengetahui masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat, cuma dulu sekitar 3 tahun yang lalu saksi tahu ketika Ibu Penggugat pernah di telpon oleh Tergugat katanya ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pada waktu itu saksi yang disuruh mengantar oleh Ibu Penggugat ketempat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah saksi dan Ibu Penggugat sampai ditempat tujuan, saksi melihat Tergugat menangis dan pada saat itu saksi juga melihat Penggugat sedang duduk;
- Bahwasejak kejadian tersebut Penggugat tidur dirumahnya di Kabupaten Buleleng, sedangkan anak-anaknya masih tetap di Kabupaten Buleleng bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 44/WNI/1992.Skd, antara PENGUGAT, tertanggal 22 Oktober 1992, diberi tanda bukti surat T-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1067/Um.1993, atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 18 Pebruari 1993, diberi tanda bukti surat T-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1104/Um.1997, atas nama Anak

Kedua Penggugat dan Tergugat, tertanggal 8 Pebruari 1997, diberi tanda bukti surat T-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 778/Um/Skd.2003, atas nama

Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, tertanggal 24 September 2003, diberi tanda bukti surat T-4;

5. Foto copy Kartu Keluarga No. 5108051204110003, atas nama Kepala

Keluarga PENGUGAT, diberi tanda bukti surat T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu :

1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama adalah saksi, anak yang kedua adalah Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan anak yang ketiga adalah Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar satu setengah tahun yang lalu dimana Penggugat tinggal di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi setelah antara Penggugat dengan Tergugat berpisah dan setahu saksi alasannya Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak pernah pulang dan Penggugat ketahuan selingkuh dengan pembantunya;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan anak-anaknya masih baik-baik saja dan masih sering ketemu di rumah di Kabupaten Buleleng dan berkomunikasi dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dimana Penggugat tinggal di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa sebelum Penggugat tidak pernah pulang, memang terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang awalnya ketika Penggugat menyuruh Tergugat membuat mie dan setelah dibuatkan mie, Penggugat menyuruh menaruh di meja ruang tamu, tiba-tiba mangkuk mie itu diambil Penggugat dan dibanting hingga pecah dan selanjutnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat kenapa tidak pernah pulang, katanya Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak perhatian lagi sama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, sudah pisah tempat tidur dari tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu bahwa kakak saksi yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat pernah membawa golok dan mencari Penggugat gara-gara Penggugat ketahuan bersama pembantunya sedang berboncengan di jalan;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak-anak bersama dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merujuk Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi 4 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adalah anak kandung saksi sedangkan Penggugat adalah menantu saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara Agama Hindu pada tahun 1992 di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Pebruari 1993, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 31 Desember 1996 dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 5 September 2003;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dimana Penggugat tinggal di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena adanya masalah dalam rumah tangga dimana Penggugat tidak pernah pulang kerumah karena memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan saksi mengetahui dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehat Penggugat agar permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat dapat rukun kembali, namun Penggugat menyatakan sudah bosan dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak-anaknya tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi 5 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara Agama Hindu pada tahun 1992 di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 12 Pebruari 1993, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 31 Desember 1996 dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 5 September 2003;

- Bahwa sekarang setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dimana Penggugat tinggal di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan saksi melihat terakhir Penggugat dan Tergugat bersama sekitar tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena adanya masalah dalam rumah tangga;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian dari kedua belah pihak selesai, lalu kedua belah pihak masing-masing mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang diserahkan di persidangan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum tertanggal 14 Maret 2016, sedangkan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 5 Maret 2016;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat maka maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-2, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat T-5, serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi 3 Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Anak Pertama Penggugat dan Tergugat . Saksi 3 dan saksi 4.;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan dapat atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 19 Juli 1992 bertempat di Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dan atas dalil tersebut telah dibuktikan dengan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Nomor: 474.2/438/DKC/2015, tertanggal 01 September 2015 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang menerangkan bahwa TERGUGAT telah tercatat perkawinannya dengan PENGGUGAT, yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Juli 1992, Nomor: 44/WNI/Skd/1992 dan bukti surat T-1 dari Tergugat berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 44/WNI/1992.Skd antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta dikuatkan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat demikian pula terhadap hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga diterima sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa suatu Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. Gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat yang saling berkaitan pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekcoakan disebabkan karena Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah tidak perhatian lagi dengan Penggugat dan permasalahan perselingkuhan, sehingga akibat permasalahan tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih hingga sampai dengan sekarang, bahkan menurut keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan oleh pihak keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun usaha tersebut tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, maka dapatlah terungkap secara jelas dan terang bahwa memang benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus yang antara lain karena perbedaan prinsip hidup, dimana Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah tidak perhatian lagi dengan Penggugat, masalah perselingkuhan sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih hingga sampai dengan sekarang dan dari pihak keluarga telah berulang kali berupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa atas hal-hal dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya telah terungkap fakta bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan percekcokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya mereka sudah berpisah tempat tinggal, sehingga terlepas dari siapa yang memulai pertengkaran diantara mereka, dengan adanya fakta bahwa pertengkaran yang terus menerus tersebut serta fakta bahwa pertengkaran mereka justru memberikan dampak psikologis yang cukup berat bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan Saksi 3, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dari pada Penggugat dan Tergugat hidup terkatung-katung dengan tetap berada dalam ikatan perkawinan yang sah namun tidak bersatu dan jika dipaksakan pada dasarnya, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya dan akan mengakibatkan menimbulkan dampak yang buruk bagi anak-anak mereka dan semua pihak keluarga, maka dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh, rukun dan bahagia sebagaimana dimaksudkan dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Pebruari 1993, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 31 Desember 1996 dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 5 September 2003, halmana dikuatkan dengan bukti P-2;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya tidak membantah mengenai hal tersebut dan juga dalam bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti surat T-2, T-3, T-4 dan T-5 terungkap bahwa benar Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Pebruari 1993, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 31 Desember 1996 dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 5 September 2003 adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat diatas selanjutnya dalam petitum angka 4 gugatannya, pada pokoknya Penggugat memohon agar anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat, dimana hak pengasuhan terhadap anak-anaknya tersebut dibawah pengasuhan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan timbulnya perceraian selalu akan membawa dampak negatif pada anak, karenanya selaku orang tua hendaknya tidak mementingkan diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam memperebutkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak, akan tetapi yang lebih utama adalah memperhatikan tumbuh kembang anak yang baik, kedua orang tua sekalipun telah bercerai haruslah tidak mengurangi kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"*;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, dan tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Tergugat yang menguasai dalam hak asuh anak, wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan dan masa depan yang lebih baik, sehingga kewajiban Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk memelihara anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975, menentukan hak dan kewajiban orang tua (ayah/ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45, bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan: *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*;

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut maka sudah jelas bahwa hanya anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang berada dibawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 dikaitkan dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, telah terbukti bahwa anak pertama dan anak kedua Penggugat dengan Tergugat, yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Pebruari 1993, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 31 Desember 1996, sudah dewasa karena telah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan anak-anak tersebut telah dianggap cakap atau dewasa untuk memilih sendiri tempat dimana ia akan bertempat tinggal, oleh karenanya petitum Penggugat untuk minta hak asuh terhadap anak-anak tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang ketiga bernama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 5 September 2003, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat kesehariannya berada bersama Tergugat, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut sangatlah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat dan Penggugat tetap berkewajiban bersama-sama dengan Tergugat untuk memelihara anak tersebut, serta Penggugat tetap diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anak tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 untuk minta hak asuh terhadap anak tersebut patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian karena cukup beralasan hukum, dengan demikian, Tergugat berada di pihak yang kalah, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, yang jumlahnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Juli 1992 dan Telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor: 44/WNI/1992.Skd, adalah sah;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Juli 1992 dan Telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor: 44/WNI/1992.Skd, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat/Para Pihak untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, S.H., M.H. dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 470/Pdt.G/2015/PN.Sgr tanggal 22 Oktober 2015, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, I NENGGAH ARDANA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum

Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH., M.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

I NENGAH ARDANA, S.H.

Perincian Biaya:

• Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
• Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,-
• PNBP	:	Rp.	10.000,-
• Redaksi	:	Rp.	5.000,-
• Materai	:	Rp.	6.000,-

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 441.000,- (empat ratus empat
puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)